



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN KERJASAMA RI-AMERIKA SERIKAT
DI BIDANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(*DEMOCRACY AND GOVERNANCE PROGRAMS*)
DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan politik dan proses demokratisasi, Pemerintah Indonesia telah menerima hibah dari USAID melalui *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia* (USAID Grant Agreement Number 497-026) yang telah ditandatangani Tanggal 30 September 2009;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral melalui penyusunan *annual work plan* yang sinergis dan sejalan dengan kegiatan pemerintah, serta dilakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan dana hibah tersebut sebagai bagian dari proses perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama RI-Amerika Serikat di Bidang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (*Democracy and Governance Programs*) Direktorat Politik dan Komunikasi;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama RI-Amerika Serikat di Bidang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (*Democracy and Governance Programs*) Direktorat Politik dan Komunikasi;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN KERJASAMA RI-AMERIKA SERIKAT DI BIDANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*DEMOCRACY AND GOVERNANCE PROGRAMS*) DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama RI-Amerika Serikat di Bidang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (*Democracy and Governance Programs*) Direktorat Politik dan Komunikasi untuk selanjutnya disebut Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama RI-Amerika Serikat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama RI-Amerika Serikat terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan hibah USAID sebagaimana tercantum dalam *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia* (USAID Grant Agreement Number 497-026);
 - melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya mengenai target dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas).
- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :
- bersama USAID mempersiapkan dan menyusun bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan hibah sebagaimana tercantum dalam *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia* (USAID Grant Agreement Number 497-026) baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan;
 - bersama USAID dan *Implementing Agency* melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - melakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan hibah dari *Implementing Partners* yang telah berkoordinasi dengan USAID; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pendukung bertugas :
- membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama RI-Amerika Serikat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Emmy Suparmiatun', is written over a horizontal line.

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2012
TANGGAL 1 MARET 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN KERJASAMA RI-AMERIKA SERIKAT
DI BIDANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(*DEMOCRACY AND GOVERNANCE PROGRAMS*)
DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Wakil Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian
Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam
Negeri;
4. Sekretaris Jenderal DPR;
5. Sekretaris Jenderal DPD;
6. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung;
7. Ketua Muda Bidang Pembinaan, Mahkamah Agung;
8. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemilihan Umum.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan
Umum, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota : 1. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Masyarakat, Ditjen
Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam
Negeri;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan, Sekretariat Jenderal
DPR;

5. Kepala ...

5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal DPD;
6. Kepala Pusat Diklat Teknis Peradilan, Mahkamah Agung;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung;
8. Kepala Biro Perencanaan, Komisi Pemilihan Umum;
9. Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral, Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Kasubdit Politik Luar Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Lusiana Murty, SE, MA;
14. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
15. Cerdikwan, SIP, MPP;
16. Dyah Widiastuti, SIP;
16. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
17. Fauziah Amir, S.Sos;
18. Nourma Nusanti, S.Ikom.


- C. TIM PENDUKUNG :
1. Bekti Subekti, SS;
 2. Rubiyanto.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun